

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Salah satu alasan yang pantas atas terbentuknya sistem ekonomi syariah adalah adanya prinsip syariah dalam kegiatan dan pengelolaan ekonomi syariah, dimana prinsip syariah tersebut kemudian dituangkan ke dalam fatwa DSN-MUI. Sejak terbentuknya DSN-MUI, tahun 1999, sampai dengan tahun 2023 telah terbit 156 fatwa DSN-MUI.

Salah satu alasan yang pantas atas terbentuknya sistem ekonomi syariah adalah adanya prinsip syariah dalam kegiatan dan pengelolaan ekonomi syariah, dimana prinsip syariah tersebut kemudian dituangkan ke dalam fatwa DSN-MUI. Sejak terbentuknya DSN-MUI, tahun 1999, sampai dengan tahun 2023 telah terbit 156 fatwa DSN-MUI.

Kaidah fikih adalah salah satu landasan atau dasar hukum yang paling sering digunakan dalam fatwa DSN-MUI tahun 2021-2023 selain al-Qur'an dan Hadis. Kaidah fikih yang digunakan dalam fatwa DSN-MUI tahun 2021-2023 berjumlah sebanyak 20 (dua puluh) kaidah fikih.

Penerapan kaidah fikih dalam fatwa DSN-MUI tahun 2021-2023 dapat dijelaskan sebagai berikut: **Pertama** : dari sisi penerapan kaidah fikih, bahwa semua fatwa DSN-MUI tahun 2021-2023 menerapkan kaidah fikih sebagai dasar penetapan hukumnya. Dan dari penerapan kaidah fikih dapat dilihat bahwa tidak semua penerapan kaidah fikih dalam fatwa DSN-MUI tahun 2021-2023 dijadikan sebagai landasan ketentuan-ketentuan yang

disyaratkan dalam fatwa, yang berarti sebagian persyaratan berlandaskan kepada al-Quran dan hadits. Ada juga penerapan kaidah fikih yang melihat dari ketentuan-ketentuan umum dalam fatwa. Dan juga terdapat celah untuk menambahkan kaidah fikih yang diterapkan, seperti fatwa NO.143 tentang Penyelesaian Piutang dalam pembiayaan personal, di sini bisa ditambahkan kaidah *yutahammalu al-dhararu alkhâshu lidaf'i dhararin 'âmma, Tasharrafu al imâm 'alâ al ra'yyati manûthun bi al mashlahati*. Dan juga pada fatwa tentang Produk Asuransi Berdasarkan Prinsip Syariah, Pendapatan Lembaga Keuangan Syariah Selama Masa Konstruksi, dan *Dropship* Berdasarkan Prinsip Syariah, dalam fatwa-fatwa ini juga bisa ditambahkan kaidah *Adhararu yuzâl*. **kedua:** dari sisi jumlah kaidah fikih dalam setiap fatwa bervariasi dari yang hanya mencantumkan satu (1) kaidah fikih sampai sembilan (9) kaidah fikih; **ketiga:** sisi frekuensi penerapan kaidah fikih dalam setiap fatwa, maka kaidah fikih yang paling sering diterapkan adalah kaidah fikih *Al ashlu fi al muâmalâh al ibâhah illâ an yadulla dalilun alâ tahrimahâ* dengan 16 kali disebutkan. Subtansi penerapan kaidah fikih dalam fatwa DSN-MUI tahun 2021-2023 dapat dilihat dari seeringnya penggunaan kaidah fikih yaitu *Al ashlu fi al muâmalâh al ibâhah illâ an yadulla dalilun alâ tahrimahâ* dan sedikitnya penggunaan kaidah fikih baru dalam fatwa DSN-MUI mengindikasikan bahwa DSN-MUI kesulitan dalam menemukan kaidah baru, akan tetapi kaidah fikih yang diterapkan dalam fatwa tahun 2021-2023 sudah sesuai dan kalau ditambahkan kaidah fikih maka bisa mengakibatkan kerancuan.

B. Saran

Saran kepada DSN-MUI, bahwa ketika menerapkan kaidah fikih sebagai landasan suatu fatwa, ada baiknya menerapkannya dengan kaidah-kaidah yang relevan dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam fatwa, karena lebih memudahkan bagi pembaca untuk melihat apa alasan kaidah-kaidah tersebut diterapkan dalam fatwa yang dibaca. Walaupun alasan DSN-MUI terkesan lebih sederhana mencantumkan dalil-dalil hukum dalam fatwanya karena melihat kondisi masyarakat yang kurang berwawasan dan berilmu, maka untuk mempermudah masyarakat umum untuk membaca dan mengerti apa isi kandungan fatwa DSN-MUI hanya sedikit mencantumkan dalil-dalil hukum khususnya dalil menggunakan kaidah fikih. Akan tetapi DSN-MUI terkesan tidak serius dalam menerapkan kaidah fikih karena ketidak optimalan penerapannya. Maka dari itu DSN-MUI harus berusaha lagi dalam mencari kaidah-kaidah yang baru, supaya penerapan kaidah fikih dalam setiap fatwanya lebih optimal.

Selanjutnya saran kepada peneliti selanjutnya, dalam penelitian ini masih belum maksimal, karena ada celah yang masih bisa diteliti, yaitu dari segi urgensi penerapan kaidah fikih dalam fatwa DSN-MUI tahun 2021-2023.